

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 50219/A4.2/KP/2015

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikkan pangkat;
 - b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016004533 tanggal 3 Maret 2015;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002; 3. 4. 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015; 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;
- 8.
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012; 9.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012; 10.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; 11.

Memperhatikan

Surat usul Direktur Politeknik Negeri Semarang nomor 1066/PL4.7.1/KP/2015 tanggal 2 Februari 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, KESATŪ

: Kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama

ABDUL SUNARNO 197505032007011001

Tempat, Tanggal Lahir Pendidikan

KLATEN,03-05-1975 SMP Tahun: 1991

Pangkat lama / golongan ruang / TMT

Juru Tingkat I / I/d / 01-04-2011

Jabatan

NIP

FUNGSIONAL UMUM

Unit Keria POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, dengan masa kerja 12 tahun 02 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.155.100 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA

: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,

TEMBUSAN ·

√. Kepala BKN di Jakarta;

2. Kepala KPPN Semarang I di Semarang;

3. Direktur Politeknik Negeri Semarang di Semarang.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 2015

HOIDIKAN

A BAGIAN PENGEMBANGAN, DISIPLIN, DAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

TRISNO/ZUARDI, SH, MM MR 196103101988031003

Pertek 24.06.2015